

Berikut adalah abstrak dari Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2026:

ABSTRAK

- **Instansi Penerbit:** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya.
- **Nomor & Tahun SK:** Nomor 7 Tahun 2026.
- **Tanggal Ditetapkan:** 10 Januari 2026 di Puruk Cahu.
- **Pejabat Menetapkan:** Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Judul:** Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

Ringkasan Isi

1. Latar Belakang Untuk mewujudkan tertib administrasi, pengamanan, serta pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang efektif di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu untuk membentuk tim khusus yang menangani pengawasan dan pengendalian aset tersebut.

2. Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian BMN

- Melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan BMN.
- Melaksanakan pemantauan secara periodik maupun insidentil, melakukan penertiban BMN, serta menyusun laporan berjenjang setiap semester.
- Membuat berita acara dari hasil pemantauan periodik dan insidentil yang telah dilaksanakan.
- Menyusun serta menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian BMN kepada Pengguna Barang.

3. Susunan Keanggotaan Tim

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Fernando NIP. 19771012 200604 1 009	Sekretaris	Ketua

No	Nama / NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
2.	Yunidamiyati NIP. 19790606 200901 2 003	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Yosia Lamalewa NIP. 19931019 201903 1 004	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Robert Ardeanto NIP. 20000817 202506 1 009	Pelaksana	Anggota

4. Masa Berlaku Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan (10 Januari 2026). Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.